

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 31A 29124 0771313410

<https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Detensi Imigrasi

Pusat Tanjungpinang



Perawatan Deteni

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pendetensian
2. Tindakan Administrasii Keimigrasian (TAK) Pendetensian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 31A 29124 0771313410

<https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Detensi Imigrasi



1. Petugas Seksi Perawatan melakukan pengemasan barang kebutuhan Deteni
2. Petugas memberikan barang kebutuhan ke masing-masing blok Deteni
3. Deteni menandatangani serah terima barang
4. Petugas Seksi Perawatan melakukan pengecekan makan Deteni yang diberikan oleh pihak ketiga dan tanda tangan serah terima makan Deteni
5. Petugas Seksi Perawatan berkoordinasi dengan Pteugas Pengamanan Deteni untuk pendistribusian makan Deteni
6. Petugas Pengamanan mengawal perwakilan tiap blok Deteni menuju tempat pengambilan makan Deteni
7. Perwakilan Deteni melapor jumlah deteni pada masing-masing blok ke Petugas Seksi Perawatan
8. Petugas Seksi Perawatan memberikan makan Deteni dan serah terima makan kepada Deteni
9. Deteni kembali ke blok

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 31A 29124 0771313410

<https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Detensi Imigrasi



Waktu Penyelesaian

Pusat Tanjungpinang

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1.Perengkapan Deteni; 2.Laporan stok barang ; 3.Laporan pemberian kebutuhan Deteni.

Pengaduan Layanan

0811708900